

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang dihuni oleh berbagai kelompok etnik, sosial, Agama dan budaya yang masing-masing mempunyai tanggung jawab moral untuk mempertahankan norma dan pandangan hidup mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 22 :

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقَ السِّنْتِيبِ وَاللَّوْنِ كَمَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ (٢٢)

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.*<sup>1</sup>

Beragam suku bangsa yang ada di Indonesia maka beragam pula tradisi atau hukum yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal pernikahan. Manakala seseorang ingin mengkaji hukum pernikahan dalam masyarakat, ia harus mempelajari tradisi pernikahan yang terjadi dalam masyarakat itu, sebagaimana pernah

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 573.

diungkapkan oleh salah seorang pakar hukum adat dan hukum Islam

Hazairin:

*“Hukum menentukan bentuk masyarakat. Masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenalnya pada pokok-pokoknya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hukum mencerminkan masyarakat. Dari seluruh hukum maka hukum pernikahan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu”.*<sup>2</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa hukum atau tradisi pernikahan mempunyai hubungan erat dengan sistem kekerabatan. Minangkabau adalah salah satu adat yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal* dan bentuk pernikahan yang digunakan ialah *eksogami*, yaitu keharusan seseorang yang akan melaksanakan pernikahan untuk mencari pasangannya di luar sukunya.<sup>3</sup> Dengan demikian seringkali disebutkan bahwa hukum adat adalah identik dengan hukum perikatan dan perjanjian.<sup>4</sup>

Pada masyarakat Minangkabau terdapat prinsip eksogami. Apabila seseorang yang ingin menikah dituntut untuk mencari pasangan di luar sukunya seperti anggota masyarakat yang

---

<sup>2</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 79.

<sup>3</sup> Amir, M.S., *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah Bagai Bajak Ndak Basingka* (Jakarta: Citra Harta Prima, 1997), h. 15.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 375.

mempunyai suku Caniago tidak boleh menikah sesama suku Caniago. Larangan nikah sesuku sudah merupakan ketentuan yang sudah diterima secara turun temurun di masyarakat yang disebut pernikahan pantang.

Penerapan nikah pantang ini tidak sama antar wilayah Minangkabau. Sebagian besar tetap memberlakukan pantangan nikah sesuku, selagi masih dapat ditelusuri silsilah kesamaan suku tersebut maka pernikahan pantang diberlakukan. Penerapan nikah pantang sudah cenderung dilonggarkan yaitu boleh nikah dengan sepesukuan yang berlainan nagari.<sup>5</sup> Namun, ada juga yang mempunyai aturan yang sangat ketat, asal sesuku walaupun berlainan nagari tetap tidak boleh nikah seperti di sebagian masyarakat Pesisir Selatan dan di Nagari Kapujan. Oleh karena beragam cara memahami pernikahan sesuku, maka beragam pula cara pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan pepatah Minangkabau *“lain lubuk lain ikannya, lain nagari lain pula adat istiadatnya”*. Begitu juga dengan adat istiadat yang dipakai oleh masyarakat Pesisir Selatan tentang pemahaman nikah sesuku tersebut.

---

<sup>5</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 142.

Hukum Islam juga mengenal adanya larangan pernikahan yang dalam fiqh disebut *mahram* (orang yang haram dinikahi).<sup>6</sup> Hal ini tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَالْأَخْتِ وَالْأُخْتِ وَالرِّضَاعَةَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 103.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 105.

Berdasarkan ayat diatas ulama fiqh membagi mahram ini kepada dua macam, pertama disebut dengan *mahram mu'qqad* (larangan untuk waktu tertentu) dan kedua *mahram mu'abbad* (larangan untuk selamanya).<sup>8</sup>

1. Mahram *mu'qqad* (larangan untuk waktu tertentu)

Mahram *mu'qqad* adalah larangan nikah yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.<sup>9</sup> Larangan nikah sementara itu berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Menikahi dua orang saudara dalam satu masa
- b. Poligami diluar batas
- c. Larangan karena ikatan pernikahan
- d. Larangan karena talak tiga
- e. Larangan karena ihram
- f. Larangan karena perzinahan
- g. Larangan karena beda agama

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 122.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 124.

## 2. Mahram *Mu'abbad* (larangan untuk selamanya)

Mahram *mu'abbad* yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

- a. Wanita-wanita keturunan (*al-muharramat min an-nasab*).

Wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab.

- 1) Ibu
  - 2) Anak
  - 3) Saudara
  - 4) Saudara ayah
  - 5) Saudara ibu
  - 6) Anak dari saudara laki-laki
  - 7) Anak dari saudara perempuan
- b. Wanita-wanita sepersusuan (*al-muharramat min ar-rada'ah*).

Wanita yang haram karena hubungan susuan adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya garis lurus ke atas dan ke bawah
  - 2) Saudara susuan
  - 3) Paman susuan
  - 4) Bibi susuan
- c. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan (*al-muharramat min al-musaharah*).

Bila seorang laki-laki melakukan pernikahan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara seorang laki-laki dengan kerabat perempuan, begitupun sebaliknya. Wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *musaharah* adalah sebagai berikut:

- 1) Wanita yang telah dinikahi oleh ayah atau ibu tiri
- 2) Wanita yang telah dinikahi oleh anak laki-laki atau menantu
- 3) Ibu istri atau mertua
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Berdasarkan ketentuan pernikahan dalam hukum Islam, tidak terdapat larangan pernikahan sesuku dan larangan itu hanya terdapat dalam hukum adat di Minangkabau. Secara nyata terlihat pertentangan hukum adat dengan hukum Islam tentang pernikahan sesuku. Padahal dalam falsafah adat Minangkabau disebutkan *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Dengan demikian pelaksanaan hukum adat mesti sesuai dan sejalan dengan hukum Islam.

Penerapan larangan pernikahan satu suku tidak mutlak dilarang. Pasangan yang melanggar adat dengan melangsungkan pernikahan satu suku ini dikenakan sanksi adat. Dimana, pihak laki-laki dipindahkan kepesukuan. Perpindahan tersebut ditandai dengan membayar denda berupa kambing saasam sagaram. Larangan pernikahan satu suku di nagari Kapujan ini mengisyaratkan kepada seseorang untuk mencari pasangan yang bukan merupakan kerabat dekatnya.

Dalam perspektif hukum Islam, tidak ada satu hadis pun yang melarang pernikahan antar kerabat. Hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbatkan kepada Umar ibn Al-Khatab ra yang pernah menyindir keluarga As-Sa'ib yang biasa saling menikahkan

anak-anak mereka melalui perjodohan dalam satu keluarga. Umar berujar “kalian akan lemah”. Nikahilah orang asing dari luar garis keluarga kalian”. Artinya, “keturunan dan keluarga kalian akan lemah. Nikahkanlah anak-anak kalian dengan orang lain”. Dalam satu riwayat, Umar berpesan “menikahlah dengan orang lain dan jangan menjadi lemah”.<sup>10</sup>

Dari penjelasan diatas timbullah pertanyaan apakah pernikahan eksogami diperbolehkan dalam syariat atau tidak. Oleh karna itu berdasar kan latar belakang diatas, Penulis tertarik meneliti larangan nikah sesuku pada adat Minangkabau, dan penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN EKSOGAMI DI MINANGKABAU (Studi Kasus di Nagari Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas pokok permasalahan penelitian ini penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pernikahan di Minangkabau?

---

<sup>10</sup> M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 113.

2. Bagaimana Pandangan Adat Tentang Pernikahan Eksogami?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Eksogami?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah di susun maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan sistem pernikahan di Minangkabau
2. Untuk menjelaskan pandangan Adat tentang pernikahan Eksogami
3. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam tentang pernikahan Eksogami

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari penulis skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang larangan pernikahan eksogami atau satu suku dari segi hukum adat dan hukum Islam di Minangkabau. Selain itu pula untuk menambah suatu wawasan dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pernikahan pada khususnya.

Juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat sendiri.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini juga mampu memberikan manfaat secara praktis. Yaitu sebagai pengetahuan untuk masyarakat khususnya di Nagari Kapujan.

## **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Pernikahan merupakan sunatullah yang sangat dianjurkan oleh Allah kepada umatnya. Pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan beserta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Pernikahan yang dilakukan secara hukum adat, apabila tidak laksanakan menurut tatacara agama yang diakui pemerintah, maka pernikahan tersebut tidak sah. Sedangkan seorang muslim dianggap sah pernikahannya dalam agama Islam dan rukun-rukunnya terpenuhi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dan 5 tentang perkawinan.

<sup>12</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 30.

Sejauh penelitian ini telah banyak penelitian yang berkaitan dengan pernikahan adat Minangkabau meskipun penelitian berbeda-beda, begitu pula masalah yang dibahas, antara lain yaitu :

1. Skripsi Yushadeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009. Karya tulis ini memiliki kesamaan dengan tulisan yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas larangan nikah sesuku tetapi wilayahnya bukan di daerah Minangkabau melainkan di salah satu daerah Provinsi Riau. Didalam karya ini Yushadeni mengatakan bahwasanya larangan perkawinan sesuku di Pangean termasuk kategori *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku universal, yang mana terjadi pertentangan diantara tokoh adat dan tokoh agama. Dari segi keabsahannya, larangan perkawinan sesuku ini termasuk kategori *al-'urf fasid*. Secara normatif bertentangan dengan nash dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' dan tidak memenuhi syarat *'urf* yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum karena tidak sesuai. Sedangkan jika ditinjau

dari *maqasid syari'ah* termasuk dalam kategori *maqasid hajjiyat* untuk mempermudah mencapai kesejahteraan rumah tangga, oleh karena itu maka hukumnya mubah (boleh).<sup>13</sup>

2. Jurnal Nola Putriyah P. dan A. Bunyan Wahid, Al-Ahwal, Vol. 8, No. 2. 2015 M/1436H, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat*.<sup>14</sup>  
Kesimpulannya yaitu sistem perkawinan di masyarakat Ampang Kuranji ialah Eksogami. Namun, pada masyarakat nagari ini dituntut untuk mencari pasangan diluar *datuaknya*. Adanya kebolehan menikah dengan orang yang mempunyai suku yang sama asalkan *datuak* kedua pasangan berbeda. Perbedaan dengan karya penulis adalah karena penulis membahas Perspektif Hukum Islam tentang larangan nikah sesuku ditinjau dari segi *al-'urf al-khas*.

---

<sup>13</sup> Yushadani "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

<sup>14</sup> Jurnal Nola Putriyah P. dan A. Bunyan Wahid, "Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al-Ahwal, Vol. 8, No. 2, 2015M/1436H.

3. Skripsi Arika Suryandi, *Perkawinan Sesuku Di Nagari Matur, Kab Agam Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)*. Beliau menjelaskan adanya kebolehan perkawinan sesuku dengan syarat pelaku tidak senagari. Larangan perkawinan sesuku ini termasuk *al-'urf al-khas* yang bisa diterima dalam Islam, karena adat merupakan syariat yang dikukuhkan hukum. Dalam Islam tidak boleh membuat satu kemudharatan, selain sesuatu itu dibolehkan sebelum adanya hukum yang mengharamkannya. Arika Suryandi juga menggunakan masalah mursalah dalam menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan dalam larangan perkawinan sesuku ini. Dengan demikian, menurut *'urf dan masalah* larangan ini bisa diterima oleh hukum Islam. Akan tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 22-24.<sup>15</sup>

Berdasarkan paparan dari ketiga peneliti diatas, dapat terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan penyusun memiliki ciri khas yang berbeda. Pada penelitian sebelumnya membahas larangan

---

<sup>15</sup> Arika Suryandi, "*Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kab Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)*", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

menikah satu datuak. Sedangkan yang disusun oleh penyusun adalah larangan menikah satu suku. Peneliti beranggapan bahwa penelitian ini memiliki daya tarik tersendiri untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum keluarga dan menjadi landasan untuk peneliti selanjutnya.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Bangsa kita adalah bangsa yang sangat majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama tentu memiliki keanekaragaman kultur dan ini merupakan kekayaan budaya bangsa anugerah dari Tuhan yang perlu dijaga serta dilestarikan.

Setiap suku di Indonesia mempunyai sistem peradaban yang berbeda, seperti sistem kekerabatan yang secara turun temurun digunakan dalam aturan suku yang disebut adat istiadat atau kearifan lokal. Kerabat adalah mereka yang bertalian atas ikatan darah dengan seseorang.

Indonesia mengenal 3 bentuk sistem kekerabatan *Matrilineal*, *Patrilineal*, dan *Bilateral*. Sistem kekerabatan *Matrilineal* menarik garis keturunan dari pihak perempuan (Ibu),

contohnya adalah suku Minangkabau. Sedangkan sistem kekerabatan *Patrilineal* menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (Ayah) misalnya adalah suku Batak. Sementara *Bilateral* menarik garis keturunan dari kedua belah pihak yaitu Ayah dan Ibu, misalnya suku Jawa.

Pernikahan adalah salah satu kebutuhan dasar yang menyentuh bidang kehidupan manusia. Karena pernikahan merupakan suatu tahapan awal akan lahirnya kehidupan dalam membangun rumah tangga. Meskipun pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat, belum tentu pernikahan tersebut sah. Tentu saja tidak terlepas apakah pernikahan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi yang disebut dengan larangan pernikahan.

Di Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dengan adat istiadat yang hidup ditengah-tengah masyarakatnya, masing-masing suku bangsa dengan adat istiadat tersebut tentu memiliki ciri dan sifatnya masing-masing. Contohnya Minangkabau. Masyarakat minangkabau menganut sistem kekerabatan *matrilineal*, yaitu struktur masyarakat yang dianut dari garis keturunan ibu. Pada kekerabatan matrilineal ini, anak masuk kedalam suku ibunya dan

bukan suku dari pihak ayah. Dalam sistem kekerabatan *matrilineal* terdapat 3 unsur yang paling dominan, yaitu:

1. Garis keturunan menurut garis ibu.
2. Pernikahan harus dengan kelompok lain, diluar kelompok sendiri yang sekarang dikenal dengan istilah eksogami *matrilineal*.
3. Ibu memegang peran sentral peran dalam pendidikan, pengamanan dalam kekayaan, dan kesejahteraan keluarga.<sup>16</sup>

Masuknya agama Islam pada abad ke-13 ke wilayah Minangkabau, menjadikan agama Islam sebagai panutan bagi masyarakat di Minangkabau, namun nikah sesama anggota suku masih tetap dilarang oleh adat. Dalam hal ini tujuan dari dilarangnya perkawinan sesuku sebenarnya adalah untuk menjaga keselamatan hubungan sosial dan kerusakan keturunan masyarakat Minangkabau. Demikian pula apabila terjadi pernikahan sesuku mempunyai akibat terhadap harta pusaka, dan sistem kekerabatan *Matrilineal*.

Adat adalah kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur

---

<sup>16</sup> Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), h. 9.

tingkah laku manusia satu dan lainnya. Adat yang memiliki sanksi disebut dengan hukum adat sedangkan yang tidak memiliki sanksi disebut dengan kebiasaan. Adat istiadat merupakan kedudukan tertinggi karena bersifat kekal dan berintegritas terhadap masyarakat yang memilikinya. Pelanggaran terhadap adat istiadat akan menerima sanksi yang keras dari anggota yang lainnya.<sup>17</sup>

Hukum adat merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia berkembang bersama adat yang telah berlaku di masing-masing daerah. Salah satu contohnya adalah pernikahan eksogami di nagari Kapujan Kab. Pesisir Selatan. Meskipun pernikahan ini merupakan adat, namun masih memungkinkan untuk mendapatkan legalitas dari syari'at Islam yang disebut dengan istilah Al-*'urf*.

---

<sup>17</sup> Media, Kompas Cyber, *Perbedaan Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat*, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/13/093340869/perbedaan-hukum-kebiasaan-dan-hukum-adat> Pada tanggal 13 Desember 2019 pukul 10:31

*Al-'urf* yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>18</sup>

Dari segi keabsahannya dari pandangan hukum syara', *Al-'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu *Al-'urf Shahih* (sah) adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Dengan kata lain tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal. Demikian dengan *Al-'urf Fasid* (rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara' atau menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.<sup>19</sup>

Ditinjau dari ruang lingkupnya, adat kebiasaan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Al-'urf al-'am* yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Contohnya, jual beli mobil

---

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 104.

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 130.

dengan menggunakan ijab qobul. Contoh lain yaitu kebiasaan yang berlaku berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

2. *Al-‘urf al-khas* yang bersifat khusus, yaitu adat kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Contohnya, dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang sudah di beli maka dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut atau juga kebiasaan penentuan masa garansi terhadap barang tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ‘Urf adalah suatu perkataan, perbuatan atau sikap yang sudah menjadi tradisi dan berlaku oleh sebagian masyarakat. Para ulama fiqh bersepakat bahwa Adat (‘urf) yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syari’at.

---

<sup>20</sup> DR. Moh. Baharudin, M.Ag, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Aura: CV. Anugerah Utama Raharja, 2013), h. 67.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan pada lapangan. Jenis penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah terhadap perkawinan eksogami (sesuku) dalam adat Minangkabau di nagari Kapujan kab Pesisir Selatan. Sedangkan data-data yang diperoleh dari masyarakat setempat.

Metode penelitian menentukan hasil penelitian.<sup>21</sup> Maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum pada masyarakat. Dalam hal ini penelitian ini dilakukan melalui penelitian *field research* (studi lapangan), yaitu pencarian

---

<sup>21</sup> Samiaja Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, (Jakarta: Indeks,2012), h. 36.

data secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian di Nagari Kapujan, Pesisir Selatan Sumatera Barat.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan.<sup>22</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan orang-orang yang bersangkutan yaitu:

1. Warga desa atau masyarakat adat
2. Tokoh agama atau tokoh adat

### **b. Data Skunder**

Data skunder yaitu data-data penunjang data primer yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, maka untuk memperoleh data-data

---

<sup>22</sup> Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), h. 91.

yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dengan demikian sumber-sumber data ini terjaga keasliannya (valid). Untuk mendapatkan data digunakan pedoman wawancara yaitu dalam wawancara secara langsung ke lapangan dengan menggunakan sederetan pertanyaan lengkap. Dalam prakteknya metode dengan menggunakan pedoman wawancara tersebut diberikan dengan tanya jawab secara langsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas atau dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas.<sup>23</sup>

Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data

---

<sup>23</sup> Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), h. 91.

mengenai keadaan masyarakat Nagari Kapujan yang didapat, berupa peta, data penduduk, dan sebagainya.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang terdiri dari sub-sub bab. Sistematika ini dimaksudkan untuk memudahkan jalannya penulisan dan pengambilan kesimpulan akhir setelah diadakan analisa permasalahan yang tercakup dalam setiap sub-sub bab. Setiap bab pada penelitian ini memuat beberapa pembahasan yaitu:

Pada *Bab Pertama*, peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada *Bab Kedua*, peneliti memberi gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu Nagari Kapujan Provinsi Sumatera Barat dan gambaran umum mengenai masyarakat Minangkabau yang ada di nagari tersebut yaitu: Sejarah Nagari, letak geografis, dan pemerintahan Nagari.

Pada *Bab Ketiga*, peneliti membahas tentang landasan teori pernikahan Eksogami yang meliputi: konsep dasar pernikahan,

sistem pernikahan di Indonesia, dan *'Urf* sebagai landasan hukum dalam pernikahan Eksogami.

Pada *Bab Keempat*, peneliti membahas tentang sistem kekerabatan di Minangkabau, pandangan adat tentang pernikahan eksogami, dan hukum pernikahan eksogami di Minangkabau.

Pada *Bab Kelima*, penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.